

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan suatu rangka untuk menjalankan roda pembangunan pada suatu negara serta sebagai sumber penerimaan negara. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Di Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar yaitu sekitar 70% dari total penerimaan pemerintah pada tahun 2010 (RAPBN, 2010). Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik untuk negara yaitu berupa sumber dana pembelajaran negara.

Siti Resmi (2013:2) Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama العُسْرُ (Al-Ushr) atau المَكْسُ (Al-Maks), atau bisa juga disebut لَضْرِيْبَةُ (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ;

“Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut الخَرَجُ (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Surat At-Taubah ayat 41 menjelaskan bahwa : Berangkatlah kamu baik dalam keadaan masih ringan ataupun merasa berat dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dan wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. (QS An Nisa : 29). Dalam ayat di atas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturannya.

Dalam periode tahun 2005-2011, pemerintah telah berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan lebih dari dua kali lipat dari Rp 347,0 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 850,3 triliun pada tahun 2011. Dalam kurun waktu tersebut, total penerimaan perpajakan cenderung meningkat pesat. (Kementerian Keuangan RI, 2012).

Komposisi penerimaan dalam negeri pada tahun 1980 sebesar 63,1 % berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sedangkan 36,9 % berasal dari pajak. Sementara mulai periode tahun 2000 PNBP sebesar 31,8% dan yang berasal dari

pajak adalah sebesar 68,2%. Dilihat dari presentase besarnya penerimaan negara, kita dapat mengetahui pentingnya sumber penerimaan negara.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih membayar tidak mendapatkan imbalan langsung. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara legal oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah Kaltim Prima Coal (KPC), yang melakukan skema kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu Negara. KPC meminimalkan beban pajak dengan cara perusahaan lain, (SPA FEUI) 2010 (<http://www.ctj.org/>)

**Merdeka.com** - Upaya penghindaran pajak dari perusahaan global juga terjadi di berbagai negara di dunia. Bahkan khusus di Uni Eropa sendiri penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa 1 triliun euro atau Rp 12.000 triliun di tahun 2012. Begitu besarnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan global tersebut menjadi salah satu fokus Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun ini.

Kasus kedua yaitu laporan pajak perusahaan internet search engine kakap berbasis di AS. Perusahaan ini meraih revenue di Inggris 398 juta pounds pada tahun 2011, tapi hanya membayar pajak 6 juta pounds. Keuntungan perusahaan cabang Inggris kemudian ditransfer ke cabang di Irlandia, Belanda dan berahir di Bermuda. Negara Bermuda adalah tax havens country yang tidak memungut PPh badan.

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Susan Irawati (2006:58) menyatakan bahwa rasio keuntungan atau profitability ratios adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Kepemilikan keluarga dalam pengelolaannya tetap menerapkan prinsip *good corporate governance*, namun ada sebuah peran penting lagi dalam suatu perusahaan yaitu peran dari komisaris independen. Kehadiran komisaris independen juga diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan, seperti Fama & Jensen (1983) dalam Wulandari (2005), semakin banyak komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja manajer dianggap lebih efektif. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi

kesempatan manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Manajer melakukan penghindaran pajak perusahaan karena adanya kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja. pengujian hubungan antara kompensasi eksekutif dan *Tax Aggressivness* (Rego dan Wilson, 2009, dan belakangan adalah penelitian tentang pengaruh individu eksekutive terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) perusahaan (Dyreg at al., 2010).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat didefinisikan dengan banyak cara, salah satunya adalah bagaimana perusahaan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasinya, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugiannya (Pemerintah UK, 2004, hal. 3, dalam Lanis dan Richardson, 2012), dan menurut Lord Holme dan Richard Watts (2006) CSR merupakan tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada umumnya. Lanis dan Richardson (2012), menjelaskan bahwa CSR merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di perusahaan manufaktur untuk mengetahui seberapa besar faktor faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Maka penulis memberi judul penelitian ini

**“Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, *Corporate Social Responsibility* dan Terhadap Penghindaran Pajak”**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakoso (2014) yang berjudul ‘‘ Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia’’ peneliti menambahkan satu variabel independen yaitu *Corporate Social Responsibility* yang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) yang berjudul ‘‘Pengaruh *Corporrate Social Responsibility*, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak.

## **B. Rumusan Masalah**

- a) Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- b) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- c) Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- d) Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak?
- b) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?

- c) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak?
- d) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menggali dan mengembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan literatur penelitian bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang penghindaran pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Manfaat praktis bagi perusahaan, maupun regulator, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, terutama dalam manajemen pajaknya. Sedangkan manfaat untuk regulator, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak dan Badan Pengawas Pasar Modal dapat menelaah kebijakan yang berlaku saat ini dengan membuat peraturan-peraturan yang jelas dan tegas mengenai perpajakan di Indonesia, sehingga mempersempit celah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.